

**BUPATI BLORA BERSAMA DINAS PANGAN PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN MERESMIKAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA BLORA**



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/infodesanews.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG\\_20231218\\_122242\\_8.jpg?w=1920&ssl=1](https://i0.wp.com/infodesanews.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231218_122242_8.jpg?w=1920&ssl=1)

**Isi Berita:**

BLORA, INFODESANEWS – Peresmian Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Blora dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Polbangtan Yoma Yogyakarta Magelang dengan Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora digelar di RPH Selatan Pasar Sidomakmur Blora, Jawa Tengah Senin (18/12/2023)

Bupati Blora, Arief Rahman menyampaikan, Alhamdulillah siang hari ini RPH kita resmikan setelah keluar Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari bagian perijinan dan juga PU menandai akan posnya RPH ini untuk mengganti fungsi RPH yang lama dari tradisional ke yang modern.

“Untuk diresmikannya ini membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk dan penyembelihan perhari berkapasitas 5 sampai 10 ekor sapi,” ucap Bupati Blora yang lebih akrab disapa Gus Arief.

Gus Arief menambahkan, untuk saat ini kebutuhan mencukupi kebutuhan lokal Kabupaten Blora dan sekitarnya dan nanti setelah seperti apa karena kita dekatkan dengan pasar yang dari sini kita bawa ke pasar untuk di jual.

“Pembangunan yang ber anggaran dari APBN 5 Miliar terbagi menjadi dua tempat Rumah Penyembelihan Hewan Unggas,” tambahnya.

Lanjutnya, semoga bisa di manfaatkan oleh masyarakat juga, nanti para pedagang bisa sinergi untuk bisa di sembelih di sini

“RPH lama langsung ditutup pindah ke sini dan untuk kehalalan tempat penyembelihan sertifikatnya sedang di urus juga dan semoga bermanfaat,” harapnya

### **Sumber Berita:**

1. <https://infodesanews.com/bupati-blora-bersama-dp4-meresmikan-rph-r-blora/>, “Bupati Blora Bersama DP4 Meresmikan RPH-R Blora”, tanggal 18 Desember 2023.
2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5987/blora-punya-rumah-potong-hewan-ruminansia-modern>, “Blora Punya Rumah Potong Hewan Ruminansia Modern”, tanggal 18 Desember 2023.

### **Catatan :**

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer